

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dari kajian tradisi siraman pengantin menurut perspektif kaidah fikih studi kasus di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, maka peneliti akan mengemukakan beberapa hal krusial yang dapat disimpulkan. Berangkat dari dua buah pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah terkait bagaimana tradisi siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan bagaimana tradisi siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam perspektif kaidah fikih.

*Pertama*, pelaksanaan upacara tradisi siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dimana tradisi tersebut merupakan salah satu budaya adat tradisi Sunda yang menjadi warisan *karuhun* (leluhur). Upacara siraman pengantin ini, biasanya hanya dilakukan oleh calon pengantin yang belum pernah menikah.

Praktik upacara tradisi siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dilihat dari prosesi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Bubuka

Tahap bubuka dimulai dengan prosesi *ngencagkeun aisan* yaitu, kedua orang tua menjemput calon pengantin wanita keluar dari kamar kemudian sang ibu menggendong calon pengantin secara simbolis dengan cara melilitkan kain sinjang (*diais*).

2. Tahap Inti

Pada tahap ini terdapat 3 tahap prosesi upacara yaitu:

- a. *Ngaras*

*Ngaras* yakni, prosesi calon pengantin mencuci telapak kaki kedua orang tuanya, hal ini simbolik bentuk dari pembaktian dan kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya

b. *Sungkem*

*Sungkem* yakni, prosesi calon pengantin duduk bersimpuh dipangkuan kedua orang tuanya untuk meminta pengampunan atas segala dosa dan juga meminta do'a restu dari kedua orang tuanya sebelum melangsungkan akad pernikahan.

c. *Siraman*

*Siraman* yakni, prosesi dimana calon pengantin dimandikan oleh kedua orang tua dan para sesepuhnya. Sebelum dimandikan, calon pengantin melakukan wudhu terlebih dahulu. *Siraman* menjadi simbolik dari kebersihan, sedangkan wudhu simbolik dari mensucikan.

*Kedua*, pada praktiknya tradisi siraman pengantin di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Menurut Perspektif Kaidah Fikih *Al-'Adah Muhakkamah* tradisi tersebut hanya budaya kesenian adat '*adah*' ini berjalan begitu saja dan tidak terkait dengan aqidah ataupun persoalan agama tetapi apabila berbicara tentang simbol tradisi siraman pengantin ini menjadi simbol harapan gerbang kebaikan terhadap calon pengantin yang hendak menikah. Sebagaimana kesenian pada umumnya yang hanya menampilkan keindahan makna pada prosesi siraman pengantin adat Sunda. Tidak semua adat budaya kearifan lokal dapat diakui berdasarkan kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar '*adah*' tersebut shahih dan sesuai ketentuannya. Dengan demikian, *Al-'Adah Muhakkamah* dapat dikukuhkan apabila tidak bertentangan dengan syari'at adapun itu sebagai sandaran hukum amapun perkara '*adah*' (kebiasaan) yang ada ditengah-tengah masyarakat.

## B. Saran

1. Se jauh ini pada proses pelaksanaan tradisi siraman pengantin cukup baik, namun alangkah baiknya pakaian yang dikenakan calon pengantin lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan syariat Islam yang berlaku.
2. Sebaiknya ada kerjasama tokoh agama dan pemangku adat untuk mensosialisasikan tradisi siraman pengantin ini, jangan sampai pada pelaksanaannya hanya menjadi ajang *ceremonial* tanpa memperhatikan esensi spiritual yang ada pada upacara tradisi tersebut.

